

MENCARI KEADILAN: DINAMIKA PENANGANAN KASUS PENCABULAN TERHADAP ANAK PEREMPUAN DI DENPASAR

Oleh:

Ni Kadek Ayu Puspita Dewi¹, Ni Ketut Sri Ratmini², I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti³

E-mail: ayupuspitadewi181@gmail.com

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

ABSTRACT

Keywords:

Child Protection, Criminal Law, Female Child, Molestation Victim, Sexual Violence.

Girls are a vulnerable group that requires special attention in law. They often become victims of sexual abuse crimes because they are considered more vulnerable and less capable of defending themselves. Such crimes not only violate the fundamental rights of children but also leave deep physical and psychological trauma. Protection for child victims is essential to ensure comprehensive recovery and to prevent the recurrence of sexual abuse crimes. The research method used in this study is empirical legal research with a descriptive nature, using qualitative data, primary and secondary data sources, and data collection through interviews and literature studies. Research informants were determined using a non-probability sampling technique, and the research instruments included mobile phones and note-taking. The data were analyzed using qualitative descriptive analysis. The results of the study show that sexual abuse crimes against girls are a serious problem primarily influenced by the lack of parental supervision and attention, which makes children more vulnerable to becoming victims. Sexual abuse against girls has serious and long-term impacts on victims. Legal protection for girls is crucial in addressing trauma, as it includes recovery and rehabilitation services—key aspects of a fair and humane legal system. These services help victims to recover and lead productive lives after experiencing trauma or legal violations. In providing legal protection for victims of sexual abuse, institutions such as the police and social protection agencies play important roles in collaborating to ensure the legal protection of girls as victims of sexual crimes.

ABSTRAK

Kata kunci:

Anak Perempuan, Hukum Pidana, Kekerasan Seksual, Korban

Anak perempuan sering menjadi korban tindak pidana pencabulan karena dianggap lebih rentan dan kurang mampu membela diri. Kejahatan ini tidak hanya melanggar hak asasi anak, tetapi juga meninggalkan trauma fisik dan psikologis yang mendalam. Perlindungan terhadap anak sebagai korban penting untuk pemulihan yang menyeluruh dan mencegah

**Pencabulan,
Perlindungan
Anak.**

berulangnya tindak pidana pencabulan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan jenis penelitian hukum empiris, sifat penelitian deskriptif, bentuk data kualitatif, sumber data primer dan sekunder, pengumpulan data menggunakan metode wawancara, studi kepustakaan, penentuan informan penelitian menggunakan teknik non probability sampling, instrument penelitian menggunakan handphone dan pencatatan. Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa t Tindak pidana pencabulan terhadap anak perempuan adalah masalah serius yang dipengaruhi oleh faktor utama yaitu faktor kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua dapat membuat anak menjadi lebih rentan menjadi korban kejahatan. Tindak pidana pencabulan terhadap anak perempuan memiliki dampak yang serius dan berjangka panjang bagi korban. Perlindungan hukum bagi anak perempuan sangat penting untuk mengatasi trauma, perlindungan hukum yang mencakup layanan pemulihan dan rehabilitasi adalah aspek penting dalam sistem hukum yang adil dan manusiawi. Layanan ini membantu korban untuk bangkit kembali dan menjalani kehidupan yang produktif setelah mengalami trauma atau pelanggaran hukum. Dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana pencabulan, terdapat peran lembaga seperti kepolisian dan lembaga perlindungan sosial yang bekerja sama dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak perempuan sebagai korban tindak pidana pencabulan.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan isu multidimensi (Maulana, dkk, 2025).yang sangat serius dan memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak, baik negara, masyarakat, maupun lembaga-lembaga perlindungan anak. Kekerasan ini tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga merambah pada kekerasan psikologis yang dapat meninggalkan luka mendalam dalam kehidupan anak. Bentuk-bentuk kekerasan yang termasuk dalam kategori ini meliputi penganiayaan ringan, eksploitasi, pemukulan, pelecehan seksual, pemerkosaan, bahkan hingga pembunuhan dan pencabulan. Dalam banyak kasus, pelaku kekerasan seksual justru berasal dari kalangan terdekat anak, seperti anggota keluarga, tetangga, atau orang dewasa yang seharusnya menjadi pelindung. Hal ini menjadikan penanganan kasus kekerasan terhadap anak menjadi semakin kompleks dan penuh tantangan.

Anak perempuan merupakan salah satu kelompok (Siagian dan Subroto, 2024) yang paling rentan menjadi korban kekerasan seksual. Selain karena faktor biologis dan psikologis, kerentanan mereka juga diperburuk oleh kondisi sosial dan ekonomi yang tidak mendukung, seperti kemiskinan, keterpenciran wilayah, disabilitas, atau situasi keluarga yang tidak harmonis, termasuk perceraian orang tua. Sebagai generasi penerus bangsa, keberlangsungan hidup dan tumbuh

kembang anak perempuan harus menjadi perhatian utama dalam kebijakan perlindungan anak. Perlindungan ekstra menjadi sangat penting untuk mencegah mereka jatuh dalam lingkaran kekerasan dan eksploitasi seksual.

Sebagaimana dikemukakan oleh R.A. Koesnan (2005), anak-anak adalah individu yang sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, mereka memerlukan perhatian, bimbingan, dan perlindungan khusus. Sayangnya, dalam banyak kasus, anak sering kali diposisikan secara sosial sebagai pihak yang lemah, tidak memiliki hak untuk menyuarakan pendapat, dan akhirnya menjadi korban dari pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kekerasan seksual. Dalam konteks hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memberikan definisi anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan, serta menegaskan pentingnya perlindungan menyeluruh terhadap mereka.

Meskipun berbagai regulasi telah diterbitkan untuk melarang dan menindak kekerasan seksual terhadap anak, pada tataran implementasi masih ditemukan berbagai hambatan. Efektivitas hukum dalam memberikan efek jera kepada pelaku maupun jaminan perlindungan kepada korban belum sepenuhnya optimal. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas perlindungan anak di Indonesia masih berada pada level yang memprihatinkan. Oleh karena itu, peningkatan upaya hukum dan pendekatan sosial menjadi krusial untuk menjamin setiap anak, khususnya anak perempuan, dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, bermartabat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.

Kasus yang dilansir dari ANTARA (29 Agustus 2023) mengungkap tindak pelecehan dan pemeriksaan terhadap anak di Denpasar oleh seorang pria bernama Mohamad Sukirman, yang dilakukan sejak tahun 2019 hingga April 2023 terhadap korban berinisial NA, seorang siswi SMP. Kapolresta Denpasar, Kombes Pol. Bambang Yugo Pamungkas, menegaskan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi anak di luar jam sekolah serta membiasakan anak berani menolak tindakan pelecehan, terutama dari orang terdekat. Pelaku yang merupakan tetangga korban dan sudah berkeluarga mengaku telah tiga kali melakukan persetubuhan paksa disertai ancaman kekerasan sejak korban masih duduk di bangku sekolah dasar. Setelah bertahun-tahun mendapat ancaman, korban akhirnya berani melapor kepada ibunya pada Agustus 2023, yang kemudian langsung melaporkan kasus tersebut ke Polresta Denpasar. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku ditangkap dan diberi sanksi berdasarkan Pasal 81 Jo Pasal 76D serta Pasal 82 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga lima miliar rupiah. Saat ini, korban mendapatkan pendampingan dan terapi psikologis dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Denpasar.

Ida Ayu Sadnyini, dkk. (2022) dalam jurnalnya yang berjudul "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual" menjelaskan bahwa bentuk perlindungan yang diberikan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Bali yaitu bentuk perlindungan preventif, perlindungan diberikan kepada anak sebagai korban dalam bentuk pemulihan kondisi fisik maupun mental hingga sembuh. Bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Widya Eka Rahmawati dan Aji

Sudarmaji (2025) berjudul “Optimalisasi Peran Kepolisian dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan oleh Pelaku Anak (Studi Kasus Polrestabes Semarang)” melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), menunjukkan bahwa kepolisian telah menerapkan pendekatan yang efektif dan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Penanganan kasus dilakukan secara profesional dengan menjamin hak-hak anak, baik pelaku maupun korban, melalui pendampingan hukum, pemisahan dari tahanan dewasa, serta penyediaan layanan edukatif dan pendekatan preventif. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hambatan, seperti minimnya kehadiran anak dalam proses penyidikan, keterbatasan fasilitas, serta kesulitan komunikasi akibat kondisi psikologis anak.

Penelitian “Mencari Keadilan: Dinamika Penanganan Kasus Pencabulan terhadap Anak Perempuan di Denpasar” berfokus pada kerentanan anak perempuan sebagai korban tindak pidana pencabulan serta pentingnya perlindungan hukum dan pemulihan bagi korban, dengan pendekatan hukum empiris yang menyoroti peran orang tua, aparat penegak hukum, dan lembaga sosial dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh. Berbeda dengan penelitian Ida Ayu Sadnyini, dkk. (2022) yang menitikberatkan pada *bentuk perlindungan hukum preventif* dan pemulihan fisik maupun mental anak korban di bawah naungan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Bali, penelitian ini belum secara mendalam mengkaji *dinamika koordinasi antarlembaga* dan efektivitas mekanisme perlindungan di tingkat daerah. Sementara itu, penelitian Widya Eka Rahmawati dan Aji Sudarmaji (2025) menyoroti *optimalisasi peran kepolisian terhadap pelaku anak* melalui pendekatan keadilan restoratif, namun belum menyentuh aspek *perlindungan dan pemulihan korban perempuan* secara komprehensif. Dengan demikian, *gap penelitian* yang diisi oleh penelitian ini terletak pada analisis kesenjangan implementasi perlindungan hukum terhadap anak perempuan korban pencabulan di tingkat lokal (Denpasar), khususnya dalam konteks sinkronisasi antara perlindungan preventif, penegakan hukum, dan pemulihan psikososial korban yang belum diintegrasikan secara efektif dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris. Penelitian dilakukan di dua lokasi utama, yakni Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Denpasar dan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Denpasar, Provinsi Bali. Kedua institusi ini dipilih karena memiliki peran strategis dalam upaya penanganan dan perlindungan hukum terhadap anak perempuan sebagai korban tindak pidana pencabulan. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Teknik penentuan informan penelitian menggunakan teknik non probability sampling. Instrument penelitian menggunakan handphone dan pencatatan termasuk Petugas UPTD PPA, Penyidik Unit PPA di kepolisian, serta pihak-pihak terkait lainnya yang terlibat dalam proses perlindungan dan penegakan hukum.

PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak perempuan di Kota Denpasar disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kondisi psikologis dan fisik anak yang rentan, serta adanya gangguan mental atau kejiwaan yang mungkin dimiliki oleh korban maupun pelaku. Sementara itu, faktor eksternal mencakup pengaruh lingkungan sosial, kurangnya pengawasan orang tua, ketidakharmonisan dalam keluarga, rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi, serta dampak negatif dari penggunaan teknologi.

Selain faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencabulan terhadap anak perempuan juga sangat kompleks dan berkepanjangan. Korban mengalami trauma psikologis, gangguan kesehatan fisik, penurunan kemampuan akademik, serta kesulitan dalam menjalin hubungan sosial yang sehat. Hal ini menunjukkan perlunya penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap anak perempuan sebagai korban telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan yang diberikan mencakup aspek yuridis dan non-yuridis, mulai dari bantuan hukum, rehabilitasi sosial, layanan kesehatan, hingga pendampingan psikologis.

Dua lembaga utama yang berperan penting dalam implementasi perlindungan tersebut adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Denpasar dan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Denpasar. UPTD PPA menyediakan layanan pemulihan secara menyeluruh seperti konseling, bantuan hukum, serta kampanye kesadaran. Sementara Unit PPA Polresta Denpasar menangani proses hukum, menjaga kerahasiaan identitas korban, serta menyediakan penyidik perempuan untuk mendampingi korban selama proses pemeriksaan.

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polresta Denpasar berperan penting dalam menangani kasus-kasus pencabulan terhadap anak. Penanganan kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Denpasar berpedoman kepada aturan-aturan yang berlaku dan telah ditetapkan yang berlaku di lingkungan kepolisian.

Tabel 1: Data Kasus Pencabulan Anak Perempuan Sebagai Korban di Kota Denpasar

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS
1.	2019	8
2.	2020	9
3.	2021	7
4.	2022	14
5.	2023	17
JUMLAH		55

Dari data tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa adanya peningkatan dari setiap tahun ke tahun mengenai perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak perempuan terus meningkat. Berdasarkan data yang peroleh penulis dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polretsa Denpasar, telah terjadi sebanyak 55 (lima puluh lima) kasus pencabulan yang terjadi pada anak perempuan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan, dan di tahun 2021 terdapat penurunan kasus. Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 kasus pencabulan mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun sebelumnya.

2. Pembahasan

Kasus pencabulan terhadap anak perempuan merupakan bentuk kekerasan seksual yang tidak hanya mencederai hak asasi anak, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang mendalam. Dalam konteks sosial, anak perempuan lebih rentan menjadi korban karena diposisikan sebagai kelompok subordinat dalam sistem patriarki. Menurut Nugroho (2008), sistem sosial patriarki menjadikan perempuan sebagai pihak yang lemah dan mudah dikendalikan, yang pada akhirnya menciptakan kerentanan terhadap kekerasan seksual. Ketika kekerasan terjadi dalam lingkungan terdekat seperti keluarga atau sekolah, maka perlindungan hukum menjadi tumpuan terakhir bagi korban untuk mendapatkan keadilan.

Faktor penyebab terjadinya pencabulan terhadap anak perempuan tidak dapat dilihat secara tunggal, melainkan bersifat kompleks dan sistemik. Faktor internal seperti kondisi psikologis anak dan keterbatasan kemampuan membela diri, ditambah faktor eksternal seperti kurangnya pengawasan orang tua, rendahnya tingkat pendidikan, dan pengaruh negatif media digital memperparah risiko kekerasan seksual (Sadnyini et al., 2022). Pendidikan seksual yang tidak memadai turut memperlemah pemahaman anak terhadap batas-batas tubuh dan hak mereka untuk menolak sentuhan yang tidak pantas. Dalam hal ini, keluarga sebagai unit sosial pertama memiliki tanggung jawab besar untuk melakukan edukasi dini.

Selain penyebab, dampak yang ditimbulkan oleh pencabulan sangat serius, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Korban sering mengalami trauma mendalam, kecemasan berlebih, hingga depresi yang berkepanjangan. Dalam beberapa kasus, korban juga mengalami kesulitan dalam melanjutkan pendidikan atau menjalin hubungan sosial yang sehat. Menurut Abu Huraerah (2012), trauma akibat kekerasan seksual pada anak dapat berlangsung hingga dewasa dan menyebabkan gangguan kepribadian serta ketidakmampuan membangun kepercayaan terhadap orang lain. Dampak ini membutuhkan penanganan lintas sektor psikologis, medis, sosial, dan hukum yang harus bersinergi.

Upaya perlindungan terhadap korban pencabulan telah diatur secara normatif melalui berbagai regulasi nasional, seperti UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 13 Tahun 2006 dan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam teori keadilan oleh Satjipto Rahardjo (1991), hukum tidak boleh hanya bersifat tekstual tetapi harus bersifat kontekstual, yakni mampu menyentuh rasa keadilan masyarakat, terutama mereka yang rentan dan terpinggirkan. Maka, implementasi hukum terhadap perlindungan anak perempuan korban pencabulan harus mengedepankan pendekatan yang adil, manusiawi, dan menyeluruh.

Dua lembaga yang memiliki peran sentral dalam penanganan kasus ini di Denpasar adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Denpasar. UPTD PPA menjalankan pendekatan *one-stop service*, yang menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015, bertujuan untuk menghindari revictimisasi dan memberikan layanan pemulihan yang terintegrasi. Sementara itu, Polresta Denpasar melalui Unit PPA bertugas mengusut secara hukum kasus-kasus kekerasan seksual dengan mengedepankan kerahasiaan identitas korban dan pendekatan penyidikan yang ramah anak. Keduanya bekerja sama dalam memastikan korban mendapatkan hak-haknya baik secara hukum maupun psikososial.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat proses perlindungan. Pertama, trauma yang dialami korban sering menghalangi mereka untuk memberikan keterangan secara utuh. Kedua, kesulitan menghadirkan saksi dan alat bukti yang memadai menjadi tantangan dalam proses pembuktian di pengadilan. Ketiga, rendahnya kesadaran masyarakat menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan. Murtadho (2020) menyatakan bahwa kendala struktural dan kultural seringkali lebih dominan daripada kendala normatif dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Untuk mengatasi kendala tersebut, kolaborasi antara lembaga hukum dan sosial menjadi sangat penting. UPTD PPA dan Polresta Denpasar melakukan pelatihan bersama, membangun jaringan pertukaran informasi, dan menyediakan pendampingan hukum serta psikologis yang berkelanjutan. Selain itu, pendekatan *restorative justice* yang diamanatkan dalam UU No. 11 Tahun 2012 memungkinkan penyelesaian kasus dengan mengedepankan pemulihan korban, bukan hanya penghukuman pelaku. Pendekatan ini, jika dilaksanakan dengan benar, dapat memperkuat dimensi keadilan substantif dalam perlindungan anak.

Pencegahan harus menjadi prioritas utama dalam penanganan kasus pencabulan. Kampanye kesadaran publik, pendidikan seksual sejak dini, dan penguatan nilai-nilai kesetaraan gender merupakan langkah strategis yang perlu diintegrasikan dalam kebijakan perlindungan anak. Seperti ditegaskan oleh Muladi (1997), perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga tanggung jawab moral masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif, kolaboratif, dan berkeadilan, diharapkan anak perempuan dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan bebas dari ancaman kekerasan seksual.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak perempuan adalah masalah serius yang dipengaruhi oleh faktor utama yaitu faktor kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua dapat membuat anak menjadi lebih rentan menjadi korban kejahatan. Tindak pidana pencabulan terhadap anak perempuan memiliki dampak yang serius dan berjangka panjang bagi korban. Perlindungan hukum bagi anak perempuan sangat penting untuk mengatasi trauma, perlindungan hukum yang mencakup layanan pemulihan dan rehabilitasi adalah aspek penting dalam sistem hukum yang adil dan manusiawi. Layanan ini membantu korban untuk bangkit kembali dan menjalani kehidupan yang produktif setelah mengalami trauma atau pelanggaran hukum. Dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban

tindak pidana pencabulan, terdapat peran lembaga seperti kepolisian dan lembaga perlindungan sosial yang bekerja sama dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak perempuan sebagai korban tindak pidana pencabulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah. (2012). Kekerasan terhadap Anak. Bandung: Nuansa.
- Maulana, M. R., Maulana, M. R., & Fithrati, N. Q. A. M. A. (2025). Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual Anak di Kota Palangka Raya. *Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 3(2), 736–747. <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/qosim>
- Muladi. (1997). Hak Asasi Manusia dan Perspektif Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Murtadho, A. (2020). Pemenuhan Ganti Kerugian terhadap anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan. *Jurnal HAM*, 11(3), 445–466. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.445-466>
- Nugroho, R. (2008). Gender dan strategi Pengarusutamaan di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, S. (1991). Ilmu hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahmawati, W. E., & Sudarmaji, A. (2025). Optimalisasi Peran Kepolisian dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan oleh Pelaku Anak (Studi Kasus Polrestabes Semarang). *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 86, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. ISSN 2963-2730.
- Sadnyini, I. A., & Rama, S. P. W. (2022, September 25). Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Polda Bali). *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, 5(2), 163–173. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3743>
- Siagian, J. P., & Subroto, M. (2024). Perempuan sebagai Kelompok Rentan. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 10(1), 173–178. <https://doi.org/10.31949/educatio.v10i1.6940>.
- Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).